

BAB II

TENTANG PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA

A. Pengertian Pemerintah Desa dan Lembaga Desa

1. Pemerintah Desa

Pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam Pasal 1 butir (7) disebutkan bahwa Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pasal 202 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya dalam ayat (2) diterangkan bahwa yang dimaksud Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Penjelasan Pasal 202 ayat (2) menjelaskan lebih lanjut Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Kulon Progo diatur dalam Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2007. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo menyebutkan bahwa yang dimaksud pemerintah desa yaitu terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri dari:

- a. Unsur Staf yaitu Sekretariat Desa.

- b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang terdiri dari Bagian Umum, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Kemasyarakatan, dan Bagian Pendapatan.
- c. Unsur Wilayah yang terdiri dari pedukuhan – pedukuhan yang dipimpin oleh seorang dukuh..

2. Lembaga Desa

Lembaga Desa atau lembaga kemasyarakatan desa dibentuk oleh masyarakat menurut kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat (Pasal 1 butir 9, Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005). Pembentukannya ditetapkan dengan peraturan desa dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Lembaga kemasyarakatan desa bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra kerja dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Penjelasan pasal 211 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang dimaksud lembaga kemasyarakatan desa adalah rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), PKK, Karang taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

B. Tugas Pemerintah Desa serta Lembaga Desa

Tugas unsur-unsur pemerintah desa dan lembaga desa dalam melaksanakan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Tugas Kepala Desa

Kepala Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tugasnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 2007, Pasal 5 ayat (4) dengan rincian kewajiban sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Membina dan melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m. Membina dan mengayomi serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat.

- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- o. Bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- p. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- q. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati melalui camat dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

2. Tugas Sekretaris Desa

Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang membantu kepala desa .dalam melaksanakan kewajibannya diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, nomor 5 tahun 2007, yaitu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan peñatausahaan , kearsipan, perpustakaan, administrasi personalia perangkat desa, perlengkapan dan rumah tangga desa.
- b. Menyelenggarakan administrasi umum desa, memberikan bimbingan dan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa.
- c. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan kegiatan pemerintah desa.
- d. Menyelenggarakan penyusunan rancangan peraturan desa dibantu oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- e. Menyelenggarakan pemberian pelayanan administrasi pemerintah desa.

- f. Membantu kepala desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas semua perangkat desa lainnya.
- g. Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

3. Tugas Kepala Bagian Umum.

Kepala Bagian Umum sebagai salah satu unsur pelaksana teknis lapangan, menurut Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 5 tahun 2007, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan, yang meliputi:
 - 1) Menyusun rencana dan program kerja Bagian Umum, untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan.
 - 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
 - 3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan tugas administrasi, yang meliputi:
 - 1) Urusan surat menyurat, pelayanan umum dan legalisasi.

- 2) Urusan kearsipan.
- 3) Urusan perlengkapan dan rumah tangga seluruh satuan organisasi pemerintahan desa.
- 4) Menyelenggarakan dan melaksanakan ketatausahaan Kepala Desa.
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya
- 6) Monitoring, evaluasi pelaksanaan tugasn kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya.
- 7) Fasilitasi terhadap pelaksanaan dan atau permasalahan sesuai bidang tugasnya.

c. Mendata kekayaan desa, yang meliputi:

- 1) Mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan kekayaan desa.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi kekayaan desa.
- 3) Inventarisasi data tanah desa, bangunan desa dan barang inventaris desa.
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perubahan kekayaan desa.

d. Melaksanakan urusan rumah tangga desa yang meliputi sarana prasarana desa, kantor desa, kebersihan, keindahan kantor/lingkungan desa, ketertiban dan keamanan kantor serta menyiapkan tempat/peralatan rapat.

- e. Menginventarisasi, merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik desa.
- f. Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

4. Tugas Kepala Bagian Pemerintahan.

Tugas kepala bagian pemerintahan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan diatur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 tahun 2007, adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat desa.
- c. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat desa.
- d. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial politik tingkat desa.
- e. Menyiapkan konsep rancangan peraturan desa sesuai bidang tugasnya.
- f. Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya.



- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

5. Tugas Kepala Bagian Pembangunan.

Kepala bagian pembangunan sebagai salah satu unsur pelaksana teknis pemerintah desa, berdasar Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 5 tahun 2007, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan desa.
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat desa.
- c. Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa.
- d. Menyiapkan konsep rancangan peraturan desa sesuai bidang tugasnya.
- e. Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

6. Tugas Kepala Bagian Kemasyarakatan.

Tugas kepala bagian kemasyarakatan sebagai unsur pelaksana teknis dari pemerintah desa diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 5 Tahun 2007, yaitu meliputi :

- a. Melaksanakan pencatatan dan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk.
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang sosial.
- c. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga.
- d. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan.
- e. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
- f. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan kemasyarakatan, adapt istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- g. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan.
- h. Menyiapkan konsep rancangan peraturan desa sesuai bidang tugasnya.
- i. Membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai tugasnya.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

7. Tugas Kepala Bagian Pendapatan.

Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomo 5 tahun 2007, menyebutkan bahwa tugas kepala bagian pendapatan sebagai unsur pemerintah desa adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan, menyusun bahan penyusunan APBDDes, perubahan APBDDes dan perhitungan APBDDes.
- b. Mengelola, merencanakan, melaksanakan administrasi keuangan desa.
- c. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan dan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa.
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penggalan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
- e. Melaksanakan pendataan potensi pendapatan dan kekayaan desa.
- f. Menyiapkan konsep rancangan peraturan desa sesuai bidang tugasnya.
- g. Membuat laporan seluruh pelaksanaan kegiatan sesuai tugasnya.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

8. Tugas Dukuh

Dukuh sebagai bagian dari pemerintah desa dari unsur kewilayahan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 5 tahun 2007 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah pedukuhan.
- b. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah pedukuhan.
- c. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa, di wilayah pedukuhan.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada kepala desa.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

9 Tugas lembaga kemasyarakatan desa

Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan desa yang ada yaitu Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karangtaruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tugas lembaga kemasyarakatan adalah :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
- d. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

10. Kedudukan dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tugas atau wewenang BPD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 6 tahun 2007, pasal 14 menyebutkan bahwa wewenang BPD adalah sebagai berikut :

- 1) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 2) Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- 5) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- 6) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usul pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa lainnya yang diajukan Kepala Desa.
- 7) Memberikan persetujuan kerjasama antar desa.
- 8) Menyusun tata tertib BPD.